

**TINJAUAN *MAŞLAĤAĤ* TERHADAP STATUS PERKAWINAN  
PASANGAN NON-MUSLIM YANG MASUK ISLAM**



Oleh:

**Iwan Sholihuddin, Lc.**

**NIM: 1520310028**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iwan Sholihuddin, Lc.  
NIM : 1520310028  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Iwan Sholihuddin, Lc.  
NIM: 1520310028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Sholihuddin, Lc.

NIM : 1520310028

Program Studi: Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2017

Saya yang menyatakan



Iwan Sholihuddin, Lc.  
NIM: 1520310028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


## HALAMAN PENGESAHAN

TESIS berjudul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Status Perkawinan Non-Muslim Yang Masuk Islam  
Nama : **Iwan Sholihudin**  
NIM : 1520310028  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 08 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Juli 2017  
a.n Dekan,  
Ka. Prodi Hukum Islam,

  
**Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum**  
NIP: 197506152000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-436/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN PASANGAN NON-MUSLIM YANG MASUK ISLAM".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IWAN SHOLIHUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310028  
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.  
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 08 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi  
Magister HI FSH  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP STATUS PERKAWINAN  
PASANGAN NON-MUSLIM YANG MASUK ISLAM**

Yang ditulis oleh :

Nama : Iwan Sholihuddin, Lc.  
NIM : 1520310028  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Juli 2017  
Pembimbing



Dr. Ali Sodikin, M.Ag

## ABSTRAK

**Iwan Sholihuddin, Lc.,** Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Status Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam. Tesis, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Penelitian ini merupakan kajian produk pemikiran hukum Islam berupa pendapat ulama, spesifik terhadap pendapat ulama mengenai perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam. Penyusun hanya memfokuskan pada pasangan yang masuk Islam secara bersamaan, atau tidak bersamaan, tetapi masuk Islam sebelum habisnya masa *iddah*. Juhur ulama berpendapat bahwa perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah, walaupun perkawinan yang mereka lakukan sebelum masuk Islam tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Untuk itu, penyusun merasa perlu untuk menemukan hakikat dari keabsahan perkawinan pasangan yang masuk Islam tersebut melalui pendekatan filsafat hukum Islam.

Penelitian ini difokuskan pada 1) pertimbangan dan pendapat juhur ulama tentang status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam, 2) tinjauan *maṣlahah* terhadap keabsahan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam, 3) relevansi ketentuan status perkawinan pasangan non-muslima yang masuk Islam dalam konteks keindonesian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat deskriptif analitiik dan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, yaitu dengan teori *maṣlahah*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti *al-'Um, al-Muwaḥḩa'*, UUP No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber data sekunder meliputi kitab-kitab, buku, jurnal yang masih terkait dengan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam.

Hasil penelitian ini, *pertama* juhur ulama berpendapat bahwa perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah. Hal ini berlandaskan pada Q.S. Al-Qaṣaṣ [28] : 9, Q.S. Al-Masad [111] : 4 dan hadis yang menceritakan Gailān masuk Islam. Ketentuan ini dengan syarat wanita tersebut boleh untuk dinikahi dan tidak boleh lebih dari empat. *Kedua*, status keabsahan perkawinan non-muslim yang masuk Islam termasuk dalam kategori *al-maṣlahah al-mu'tabarāh* karena kemaslahatannya didukung oleh nas, dan termasuk dalam kategori *al-maṣlahah ad-darūriyyah* karena memelihara salah satu dari lima prinsip, dan termasuk termasuk dalam kategori *al-maṣlahah al-āmmah* karena mencakup semua umat manusia. *Ketiga*, perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah dan tidak diharuskan untuk tajdid nikah. Mengenai buku nikahnya, mereka tidak diharuskan untuk membuat buku nikah baru. Buku nikah lama masih bisa berlaku, artinya masih mempunyai kekuatan hukum. Mereka hanya diwajibkan untuk merubah status agama yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun, pasal yang dijadikan landasan keabsahan dan pencatatan perkawinan ada kekurangan, sehingga diperlukannya perbaharuan hukum perkawinan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Tā'marbūḥah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila tā’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + yā’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah yā' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya TokoHidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Sesungguhnya segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang maha esa, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ucapan Syukur ini rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan tesis yang berjudul: “Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Status Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam” yang merupakan pertolongan Allah SWT yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Sodiqin M.Ag, selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.,selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Oranguaku tercinta Ayah H. Masruchin dan Ibu Munawaroh, serta kakakku Luluk Imroatul Husna dan Nanang Hadi Susanto.
7. Kepada seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015, terutama teman-teman kelas A (Ridho, Jazil, Hamdan, Lutfi, Muammar, Asrizal, Yuda, Rossi, Bakhtiar, Yasin, Bekti, Kemas, Hanik, Arina, Imel, Kya, dan Ulfi). terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang selalu diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.



Yogyakarta, 21 Juli 2017

**Iwan Sholihuddin,Lc**  
**1520310028**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>V</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XVIII</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA</b>	
A. Perbedaan antara Muslim dan Non-Muslim	
1. Definisi Muslim .....	22
2. Definisi Non-Muslim .....	32
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam	
1. Definisi Nikah .....	43
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	44

3. Rukun Perkawinan .....	46
4. Syarat-syarat Perkawinan.....	51
C. Perkawinan Menurut UU Perkawinan di Indonesia	
1. Perkawinan Menurut UU Perkawinan .....	63
2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	69
<b>BAB III.....</b>	<b>74</b>
<b>PEMIKIRAN ULAMA TENTANG PERKAWINAN PASNGAN</b>	
<b>NON-MUSLIN YANG MASUK ISLAM</b>	
A. Pendapat yang Menyatakan Keabsahan Perkawinan .....	75
B. Pendapat yang Menyatakan Ketidak Absahan Perkawinan.....	80
C. Kekuatan Dalil .....	81
<b>BAB IV .....</b>	<b>85</b>
<b>TINJAUAN <i>MASLAHAH</i> TERHADAP STATUR KEABSAHAN</b>	
<b>PERKAWINAN PASANGAN NON-MUSLIM YANG MASUK</b>	
<b>ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS</b>	
<b>KEINDONESIAAN</b>	
A. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap status Keabsahan Perkawinan	
Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam .....	88
B. Relevansi Status Perkawinan Pasangan .....	96
<b>BAB V.....</b>	<b>106</b>
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran-saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFRAT RIWAYAT HIDUP</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Berkas Wawancara



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, tidak memandang agama, suku, ras, dan budaya maupun warna kulit. Tidak hanya manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, binatang pun diciptakan berpasang pasangan. Hal ini sangat penting agar kelestarian alam semesta tetap terjaga dengan baik. Salah satu cara pengkaderan atau pelestarian manusia adalah melalui perkawinan.

Apabila diamati, baik golongan muslim maupun non-muslim, keduanya mempunyai ritual perkawinan masing-masing. Dalam setiap agama menganggap ritual perkawinan adalah ritual yang sakral. Proses ritual perkawinan orang muslim dan orang non-muslim mempunyai sisi persamaan maupun perbedaan. Tentunya persamaan dan perbedaan tersebut sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari masing-masing agama. Pada intinya, setiap agama mempunyai tuntunan atau tatacara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan proses ritual perkawinan.

Menurut jumhur ulama, perkawinan non-muslim adalah sah apabila perkawinan tersebut dijalankan sesuai dengan ajaran yang dianut. Artinya, apabila perkawinan yang dilakukan dikatakan sah menurut ajaran mereka, maka menurut Islam pernikahan tersebut dikatakan sah. Menurut ulama

Malikiah, perkawinan non-muslim adalah fasid karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Pendapat-pendapat para ulama tersebut, menyebabkan munculnya permasalahan yaitu ketika pasangan suami istri non-muslim masuk Islam, bagaimana status perkawinan pasangan tersebut yang dilakukan sebelum masuk Islam?, apakah perkawinan tersebut masih tetap berlaku atau malah rusak?.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis membagi permasalahan tersebut menjadi tiga permasalahan. *Pertama*, adakalanya suaminya saja yang masuk Islam. *Kedua*, adakalanya istrinya saja yang masuk Islam. *Ketiga*, adakalanya masuk Islam secara bersamaan atau istrinya terlebih dahulu, kemudian suaminya atau sebaliknya dengan syarat masuk Islamnya sebelum habis masa *iddah*. Dalam hal ini, Penulis hanya memfokuskan pada permasalahan yang ketiga. Yaitu, pasangan non-muslim yang masuk Islam secara bersamaan atau istrinya terlebih dahulu, kemudian suaminya atau sebaliknya dengan syarat masuk Islamnya sebelum habis masa *iddah*.

Berkaitan dengan permasalahan yang ketiga, jumhur ulama berpendapat bahwa status perkawinan non-muslim yang masuk Islam, yang pernah mereka lakukan sebelum masuk Islam tetap dianggap sah, dengan syarat perempuan yang dinikahi bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi dan tidak lebih dari empat.<sup>2</sup> Meskipun akad nikahnya

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuḥu*, cet. ke-2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), VII: 159.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

dilakukan tanpa adanya wali dan saksi.<sup>3</sup> Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi,<sup>4</sup> dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa Gailān as-Ṣaqafī masuk Islam bersama para istrinya yang berjumlah lebih dari empat, yaitu sepuluh istri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih empat di antara kesepuluh istrinya. Pada waktu itu, Gailān hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan tidak menanyakan syarat-syarat perkawinan kepada Rasulullah SAW. Gailān as-Ṣaqafī berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin menetapkan sesuatu kepada seseorang atas landasan yang batil.<sup>5</sup>

Kisah Gailān as-Ṣaqafī dalam hadis yang diriwayatkan at-Tirmizi memberikan kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri non-muslim yang masuk Islam adalah sah. Keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh umat non-muslim sebelum masuk Islam, tetap berlaku setelah masuk Islam. Jadi, perkawinan non-muslim tetap dianggap sah sesudah masuk Islam tanpa adanya keharusan untuk melakukan *tajdid* akad nikah. Artinya, perkawinannya tetap berjalan seperti biasanya. Meskipun akad perkawinan yang pernah dilakukan tidak sesuai dengan syari'at Islam.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh as-Syāfi'ī al-Muyassar*, Cet. ke-1, (Damaskus:Dārul Fikr, 2008), II: hlm. 60.

<sup>4</sup> روي عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة التقي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يتخير أربعة منهن.

Artinya, diriwayatkan dari ibn Umar: Bahwasanya Gailān as-Ṣaqafī masuk Islam dan beliau memiliki sepuluh istri pada masa jahiliyah, kemudian para istrinya masuk Islam, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih diantara semua istrinya hanya empat saja. At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, “Bāb mā Jāa fi al-Rajul”, (Beirūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998), II: 426, hadis no. 1128. Hadis diriwayatkan oleh ibn Umar.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh as-Syāfi'ī*, hlm. 59.

Akad nikah dalam syari'at Islam bisa dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Dalam perkawinan muslim, diharuskan adanya wali, saksi, dua mempelai lelaki dan perempuan, serta *sighat* nikah. Akan tetapi, pernikahan non-muslim yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, tetap dihukumi sah, walaupun tidak memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menggali atau meneliti: Apa pertimbangan jumbuh ulama dalam mengesahkan pernikahan non-muslim yang masuk Islam sehingga mengakibatkan pada peniadaan tajdid nikah ketika mereka masuk Islam? Apa kemaslahatan dalam pengesahan pernikahan pasangan non-muslim yang masuk Islam? Berangkat dari kenyataan tersebut, penulis ingin mengkaji status perkawinan non-muslim yang masuk Islam ditinjau dari salah satu teori dalam hukum Islam, yaitu dengan teori *maṣlahah*. Kemudian bagaimana relevansi ketentuan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam dalam konteks keindonesian, lantas bagaimana pencatatan pernikahan yang telah dilakukan, apakah dibuatkan buku pernikahan yang baru atau tidak?.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk mempermudah dalam memetakan pembahasan, penulis bermaksud untuk merumuskan rumusan masalah yang dapat menjadi acuan dalam menjawab persoalan mengenai status pernikahan pasangan suami istri non-muslim yang



masuk Islam. Rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan pendapat jumbuh ulama tentang status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap status keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam?
3. Bagaimana relevansi ketentuan status perkawinan pasangan non-muslima yang masuk Islam dalam konteks keindonesian?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan jumbuh ulama, yaitu ulama Hanafiah, Syafi'iah, Hanabilah dan Malikiyah dalam menentukan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah* terhadap sahnya status keabsahan perkawinan pasangan suami istri non-muslim yang masuk Islam.
- c. Untuk mengetahui relevansi ketentuan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam dalam konteks keindonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara akademis maupun teoritis. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang penelitian hukum Islam khususnya hukum keluarga, yang berdasarkan pada pemanfaatan salah satu teori hukum Islam, yaitu teori *maṣlahah*.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengisi kekosongan hukum mengenai status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan.
- c. Penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan dalam penelitian lebih lanjut dalam tema-tema yang berkaitan.

### D. Kajian Pustaka

Penelitian terhadap status pernikahan non-muslim masih sedikit yang meneliti. Sejauh ini, penulis baru menemukan beberapa penelitian yang ada sedikit hubungannya dengan pernikahan non-muslim. Diantara penelitian tersebut adalah:

Fathurrahim dalam tesisnya dengan judul “Implikasi Murtad dan Masuk Islam Terhadap Status Perkawinan Studi Perbandingan atas Kompilasi Hukum Islam dan Penalaran Fikih Mazhab” menanyakan tentang: 1) Bagaimana penalaran ulama fikih mazhab tentang implikasi murtad dan

masuk Islam terhadap status perkawinan dikomparasikan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

2) Bagaimana majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman memandang dan memutuskan perkara murtad dan masuk Islam terkait dengan status perkawinan? Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dan bersifat deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari buku-buku. Kemudian disempurnakan dengan wawancara bersama hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahim adalah 1) Juhur ulama secara umum sepakat bahwa peralihan agama baik murtad maupun masuk Islam mempunyai implikasi terhadap status perkawinan. Mereka mengatakan bahwa murtadnya pasangan suami istri atau salah satu dari mereka dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya putusya ikatan perkawinan, kecuali yang murtad itu pihak istri saja dan kemudian ia memeluk agama samawi dan kitabiah. Sedangkan KHI menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad dapat menjadi alasan putusya perkawinan apabila menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam hal masuk Islamnya pasangan suami istri secara bersamaan para ulama sepakat pealihan agama tidak menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan mereka. Namun, apabila yang masuk hanya salah satu pihak maka di situ ada dua kemungkinan. Pertama apabila yang masuk Islam itu pihak suami maka harus dilihat apakah istrinya itu *kitabiyah* atau bukan. Jika ia adalah *kitabiyah*

maka perkawinan mereka tetap, namun jika bukan maka terjadilah *furqah*. Kedua apabila yang masuk Islam pihak Istri saja maka langsung terjadi *furqah*, baik suaminya seorang ahli kitab atau bukan. 2) Para hakim Pengadilan Agama kabupaten Sleman walaupun dalam banyak hal menganggap KHI sebagai rujukan dalam memutuskan perkara, namun dalam hal ini secara tidak langsung mereka telah berijtihad sendiri dan mengesampingkan ketentuan KHI. Hal ini dapat dilihat dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa murtad adalah sebab yang prinsip terjadinya perceraian.<sup>6</sup>

Penelitian yang relevan selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “Pengalaman Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Mualaf di Yogyakarta)” yang ditulis oleh Norman Ary Wibowo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman membina keluarga sakinah pada pasangan dua suami istri mualaf yang meliputi pengalaman peribadahan, pengalaman hubungan sosial, pengalaman mendidik anak dan pengalaman mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan psikologis dan hubungan sosial.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Norman Ary Wibowo bahwa 1) Pasangan ini mampu melakukan semua kewajiban peribadahan, walupun pada awalnya mereka juga mengalami banyak hambatan, 2) Hubungan sosial

---

<sup>6</sup> Fathurrahim, “Implikasi Murtad dan Masuk Islam Terhadap Status Perkawinan Studi Perbandingan atas Kompilasi Hukum Islam dan Penalaran Fikih Mazhab” *Tesis* Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

mereka baik, walaupun pada awalnya ada ketidaksukaan dari beberapa pihak yang belum bisa menerima, 3) Pasangan ini mampu mendidik anak dengan prinsip “*Ing Ngarso Sun Thulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*”, 4) Pasangan ini mampu mewujudkan keluarga yang harmonis. Mewujudkan hal tersebut dengan prinsip adanya dasar akidah dan dilengkapi dengan saling mengerti dan memahami.<sup>7</sup>

Penelitian ketiga yang relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Dirun dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (studi Analisis Penafsiran Ṭabāṭāba’ī dalam KitābTafsīr al-Mizān)”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana karakteristik penafsiran Ṭabāṭāba’ī terhadap ayat-ayat hubungan muslim dan non-muslim dalam interaksi sosial? 2) Bagaimana karakteristik penafsiran Thabathabai terhadap ayat-ayat hubungan muslim dan non-muslim dalam interaksi sosial menurut Ṭabāṭāba’ī? 3) Bagaimana kontekstualisasi penafsiran Ṭabāṭāba’ī di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), menggunakan pendekatan interpretasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Dirun adalah: 1) mengenai karakteristiknya adalah pembahasan filsafat, metode penafsiran *bayāni*, penafsirannya *bil-ma’sur*. 2) Ayat-ayat hubungan muslim dengan non-muslim dalam interaksi sosial memakai corak *adāb bil-*

---

<sup>7</sup> Norman Ary Wibowo, “Pengalaman Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Mualaf di Yogyakarta)” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

*ijtimā'i*. 3) Ṭabāṭāba'ī menafsirkan bahwa, muslim boleh berhubungan dengan selain non-muslim selagi mereka berbuat baik kepada muslim. 4) penafsiran Ṭabāṭāba'ī di Indonesia masih mempunyai relevansi, baik dalam masalah hubungan muslim dengan non muslim dalam pemerintah, maupun secara individu.<sup>8</sup>

Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Abdul Basith dalam skripsinya yang berjudul “Status Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Status Perkawinan Non-Muslim Setelah Masuk Islam”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan non-muslim setelah masuk Islam dan dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya? 2) Apa persamaan dan perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan status perkawinan non-muslim setelah masuk Islam? Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), menggunakan pendekatan komparasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian Agus Abdullah Basith adalah 1) Menurut Imam Malik, jika suami masuk Islam terlebih dahulu sebelum istrinya, maka status perkawinan mereka putus seketika. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa laki-laki Islam dilarang tetap dalam ikatan perkawinan dengan wanita kafir. Sedangkan menurut syafi'i, ketika suami atau istri masuk Islam terlebih dahulu, maka hukumnya sama. Yaitu status perkawinan mereka

---

<sup>8</sup> Dirun, “Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (studi Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafir al-Mizān)” *Skripsi* Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2015).

ditanggihkan, menunggu sampai masa *'iddah* habis, jika *'iddah* belum selesai suami atau istri yang masih kafir mengikuti masuk Islam, maka perkawinan mereka tetap sah, karena dalam al-Qur'an tidak membedakan keharaman melakukan dengan orang musyrik atau yang tidak dilakukan antara lelaki dan perempuan, sesuai dengan surat al-Mumtahanan ayat 10 dengan memakai qiyasnya, lelaki dan wanita sama. 2) Persamaan diantara keduanya adalah sama-sama menggunakan dalil al-Qur'an sebagai dalil utama, yaitu surat al-Mumtahanan ayat 10. Imam Malik menggunakan ayat tersebut untuk memutus hubungan dengan wanita kafir, dikarenakan hadis yang selama ini ada hanya berkenaan dengan masuk Islamnya istri terlebih dahulu, sedangkan bila suami terlebih dahulu belum ada yang meriwayatkannya, Imam Malik beranggapan yang mempunyai hak menfasakh adalah seorang suami. Sedangkan Imam Syafi'i mengqiyaskan dengan menyamakan antara wanita atau lelaki muslim tidak diharamkan bagi wanita atau lelaki kafir.<sup>9</sup>

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang meneliti perkawinan non-muslim dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, dan bagaimana relevansinya pada zaman sekarang. Oleh karenanya penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut.

---

<sup>9</sup>Agus Abdul Basith, "Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Status Perkawinan Non-Muslim Setelah Masuk Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Walisongo Semarang, (2008).



## E. Kerangka Teori

Apabila kita melihat hukum fikih yang mengatur tentang perkawinan, maka kita akan menemukan rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan agar perkawinan tersebut bisa dikatakan sah. Di antara rukun perkawinan adalah adanya calon mempelai lelaki dan perempuan, harus adanya wali, harus adanya saksi, dan sighthat nikah. Setiap dari rukun tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan yang dilakukan dinyatakan sah.

Namun, dalam kenyataannya ketentuan-ketentuan diatas tidak diberlakukan terhadap perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam. Perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam tetap dinyatakan sah walaupun tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam perkawinan Islam. Oleh karena itu, salah satu teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah teori yang membahas tentang kemaslahatan atau biasa disebut dengan teori *maṣlahah*. Yang mana *maṣlahah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Definisi *maṣlahah*

Secara etimologi, arti *maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *maṣlahah* merupakan antonim dari kata *mafsadah* yang berarti kerusakan.<sup>10</sup> Al-Gazali

---

<sup>10</sup> Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Faris Zakariyyah, *Muʿjam Maqāyis al-Lughah*, (Kairo: Maktabah al-Khānjī, 1981), III: 303.

menyebutkan bahwa pada dasarnya *maṣlahah* merupakan simbol ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat. Namun, menurut al-Gazali bukan seperti itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk itu akan terealisasi melalui pencapaian tujuan mereka. Menurut al-Gazali yang dimaksud *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' terhadap makhluk ada lima. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung upaya untuk memelihara kelima unsur tersebut disebut *maṣlahah*, dan setiap hal yang menghilangkan kelima unsur tersebut disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maṣlahah*.<sup>11</sup> Apabila terdapat seseorang melakukan tindakan yang pada intinya memelihara kelima unsur tujuan syara' tersebut, maka ia disebut bertindak berdasarkan *maṣlahah*. Demikian juga bila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya menghindari kemudlaratan yang berkaitan dengan lima unsur tersebut juga dapat disebut bertindak atas dasar *maṣlahah*.

## 2. Macam-macam *maṣlahah*

Menurut al-Gazali, *maṣlahah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidanya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam:<sup>12</sup>

### a. *Al-maṣlahah al-mu'tabarah*

Adalah *maṣlahah* yang dibenarkan atau sejalan dengan syara', maka ia bisa dijadikan sebagai hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yakni

---

<sup>11</sup> Abū Hāmid al-Gazālī, *al-Mustaṣfā fi 'Ilm al-'Usūl*, (Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993), hlm. 174.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm, 174.

mengambil hukum dari nas dan ijma'. Misalnya, menghukumi setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamr, karena pengharam khamr dimaksudkan untuk memelihara akal yang merupakan tujuan dari hukum.

b. *Al-maṣlahah al-mulghah*

Adalah *maṣlahah* yang tidak sejalan atau dibatalkan oleh syara'. Dalam hal ini al-Gazali mencontohkan pendapat ulama kepada sebagian raja mengenai hukum melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan adalah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat ini disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya?, ulama itu berkata: "Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, tentu hal tersebut sangat mudah baginya, dan ia dengan gampang memerdekakan hamba sahanya guna memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka *maṣlahah*-nya ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut agar ia jera. Menurut al-Gazali pendapat ini adalah batal dan menyalahi nas yang berkenaan dengan *maṣlahah*.

c. *Al-maṣlahah al-mursalah*

Adalah *maṣlahah* yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syarak melalui dalil-dalil yang rinci.

Dari ketiga bagian tersebut kemaslahatan yang pertama dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan yang kedua tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kemaslahatan jenis yang ketiga dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat kemaslahatan tersebut bersifat *ḍarūrī*

(menyangkut kebutuhan pokok manusia), *qat'ī* (pasti, bukan angan-angan), dan *kullī* (menyangkut kepentingan umum).

Menurut al-Gazali, apabila *maṣlahah* dilihat dari segi kekuatan substansinya, maka dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *darūī* (kebutuhan primer), *hājī* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīnī* (pelengkap atau penyempurna).<sup>13</sup> Untuk mengetahui lebih jelas ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Maṣlahah darūīyāh*

Adalah sesuatu yang harus dijaga dan diwujudkan, seandainya tidak dijaga dan diwujudkan, maka akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan. Kemaslahatan dalam bagian ini adalah meliputi lima unsur, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Menurut al-Gazali, kemaslahatan pada level ini merupakan kemaslahatan yang paling tinggi prioritasnya dari kemaslahatan yang lain. Misalnya adalah hukum memerangi orang kafir yang mengajak pada kesesatan dalam rangka untuk kemaslahatan agama, adanya hukum kisas untuk kemaslahatan jiwa, adanya hukuman bagi pezina demi kemaslahatan keturunan, dan hukuman bagi peminum khamar dalam rangka untuk mendatangkan kemaslahatan bagi akal manusia.

b. *Maṣlahah hājjīyah*

Adalah sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada kehancuran kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Seperti

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 174-175.

memberi kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Hal ini ini tidak sampai batas *ḍarūrah*, tetapi diperlukannya dalam untuk memperoleh kemaslahatan.

c. *Maṣlahah taḥsīnīyah*

Adalah suatu yang kemaslahatannya tidak kembali kepada *ḍarūriyah* dan tidak pula kepada *hajīah*, tetapi kemaslahatan itu menepati posisi *taḥsin* atau mempercantik, meperindah, dan mempermudah untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.

Al-Gazālī menegaskan bahwa selama *maṣlahah ḥājīyah* dan *maṣlahah taḥsīnīyah* tidak diperkuat oleh *aṣl* (sesuatu yang kemaslahatannya dijelaskan oleh nas), maka keduanya tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hal ini sama halnya dengan kias, karena apabila kemaslahatan tersebut tidak didukung oleh syara', maka hal tersebut sama dengan istihsan. Sedangkan *maṣlahah ḍarūriyah* sekalipun tidak didukung oleh pernyataan syara' tertentu tetap dapat dijadikan landasan hukum.<sup>14</sup>

Klasifikasi *maṣlahah* yang ketiga menurut al-Gazali adalah *maṣlahah* yang berdasarkan pada kandungan yang dicakupnya. Hal ini meliputi: *pertama*, *al-maṣlahah al-‘ammah* atau kemaslahatan yang mencakup semua manusia. *Kedua*, *al-maṣlahah al-aglabah*, yaitu kemaslahatan yang mencakup

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 175.

orang banyak atau mayoritas manusia. *Ketiga* adalah *al-maṣlahah al-khāṣṣah*, yaitu kemaslahatan yang hanya menyangkut orang-orang tertentu saja.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian hukum normatif.<sup>16</sup> Jenis penelitian ini digunakan karena data yang diperlukan serta menjadi objek kajian dalam penelitian ini bersumber dari beberapa buku, jurnal, ensiklopedi, artikel, dokumen, maupun beberapa hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif anantik. Dengan artian bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam, mendeskripsikan muslim dan non-muslim. Setelah data-data diperoleh dan dideskripsikan, kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan teori *maṣlahah*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hikmah dibalik status keabsahan perkawinan pasangan suami istri non-muslim yang masuk Islam.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam, yaitu dengan menggunakan teori

---

<sup>15</sup>Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'fīl*, (Bagdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1971), hlm. 210.

<sup>16</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 200.

*maṣlahah* yang nanti akan digunakan untuk melihat seberapa tingkat kemaslahatan yang terdapat dalam status keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber data Primer

Sumber data primer<sup>17</sup> dalam penelitian ini adalah *al-'Um, al-Muwaṭṭa'*, *Musnad Abī Ḥanīfah*, dan *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

##### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder<sup>18</sup> dalam penelitian ini meliputi kitab, buku, jurnal yang masih ada hubungannya dengan perkawinan pasangan non-muslim seperti; *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*, *al-Fiqhu 'ala al-Maḏāhib al-Arba'ah*, *al-Majmu' fi Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, *al-Mugnī al-Muḥtāj*, *al-Wasīṭ* dan lain sebagainya. Kemudian disempurnakan dengan wawancara kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil untuk membantu penelitian ini.

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6

<sup>18</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. ke-VIII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 143.



## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Teknik dokumentasi,<sup>19</sup> yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk buku, catatan, transkrip, jurnal, majalah, dan lain-lain, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan memilah-milah data. Artinya, penulis melakukan proses pemilihan data secara kritis yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini. Setelah proses pemilihan data, data yang sesuai akan dideskripsikan secara sistematis.

## 6. Tehnik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deduktif,<sup>20</sup> yaitu dengan menggambarkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam. Kemudian memaparkan pendapat para ulama mengenai perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam. Setelah data-datanya terkumpul, penulis memilih pendapat jumbuh ulama dan menganalisisnya dengan menggunakan teori *maṣlaḥah*.

---

<sup>19</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

<sup>20</sup> Muhaimin, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang dianggap penting guna membantu untuk menemukan hasil penelitian, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

Sistematika pembahasan dimulai dengan bab satu dengan judul “*Pendahuluan*”, dalam bab ini mencoba menggambarkan secara umum alasan penting mengapa penelitian ini diangkat, bagaimana cara untuk melakukan penelitian, langkah-langkahnya seperti apa, serta darimana jawaban dari penelitian ini akan diperoleh. Gambaran ini disusun dengan beberapa sub bab yang dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab kedua peneliti menggambarkan konsep yang berkaitan dengan apa yang akan dikaji. Konsep ini kemudian bisa menjadi data awal untuk melakukan penelitian, yang mana pada bab dua akan membahas mengenai perbedaan antara muslim dan non-muslim untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Selain itu, membahas mengenai perkawinan menurut Islam, dan keabsahan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini guna mengetahui keabsahan perkawinan perkawinan menurut Islam dan hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya pada bab ketiga akan menjelaskan secara rinci mengenai status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam menurut pandangan para mazhab, yaitu mazhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah dan

Hanabilah, bagai mana kekuatan dalil yang mereka gunakan. Hal ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai argumentasi yang digunakan para mazhab.

Pada bab empat akan diisi hasil analisis mengenai status perkawinan non-muslim yang masuk Islam. Dalam analisis, ini penulis menggunakan teori *maṣlahah* untuk mengetahui kemaslahatan. Selain itu, pada bab empat juga berisi mengenai relevansi status perkawinan pasangan non-muslim ketika mereka beralih agama Islam dalam konteks keindonesiaan.

Pembahasan dalam penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran yang terkandung dalam bab lima. kesimpulan tersebut merupakan ringkasan dan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang telah diteliti. Sementara saran-saran merupakan rekomendasi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sebagai berikut:

1. Jumhur ulama, yakni ulama Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah berpendapat bahwa perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah. Walaupun perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat nikah menurut ajaran Islam. Hal ini apabila dilakukan sesuai dengan ajaran mereka. Dengan syarat selama perempuannya boleh untuk dinikahi dan tidak lebih dari empat istri. Apabila jumlah istri mereka lebih dari empat, maka harus dipilih empat saja, dan sisanya diceraikan, dan apabila menikahi perempuan bersaudara maka harus diceraikan salah satunya. Dalam pemilihan istri, ulama Hanafiah mengharuskan urutan dari istri pertama, sedangkan ulama Syafi'iah tidak mengharuskan. Landasan yang mereka gunakan adalah Q.S. Al-Qaşaş [28] : 9, Q.S. Al-Masad [111] : 4 dan hadis yang menceritakan Gailan masuk Islam.
2. Dalam tinjauan *maşlahah*, keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah termasuk dalam kategori *al-maşlahah al-mu'tabarah*, karena secara jelas dan rinci disebutkan dalam nas, baik dalam al-Qur'an dan hadis. Apabila berdasarkan skala kualitas *maşlahah* yang dikandungnya, maka masuk dalam kategori *al-maşlahah ađ-*

*darūriyyah*, karena keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam memelihara salah satu dari lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu memelihara agama dengan menjaga kemuliaan para rasul, di mana ada dari sebagian mereka yang dilahirkan dari perkawinan non-muslim. Apabila berdasarkan cakupannya, keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam termasuk dalam kategori *al-maṣlahah al-‘āmmah* karena mencakup semua umat manusia. Yaitu dengan berlakunya hukum keabsahan baik sebelum masuk Islam maupun sesudah masuk Islam.

3. Perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah dan tidak diharuskan untuk tajdid nikah. Hal ini berdasarkan pada UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1). Mengenai akta nikah atau buku nikah pasangan suami istri non-muslim apabila masuk Islam, mereka tidak diharuskan untuk membuat buku nikah baru. Buku nikah lama masih bisa berlaku, artinya masih mempunyai kekuatan hukum berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 27 ayat (1). Mereka hanya diwajibkan untuk merubah status agama yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan pada pasal 1 angka 11 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk. Namun, mengenai keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam dan pencatatan nikah mereka, diperlukan aturan baru yang mengakomodasi masalah ini karena

mengenai hukum keabsahan perkawinan bagi pasangan yang pindah agama tiap agama berbeda-beda.

## **B. Saran-saran**

1. Perlunya pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia yang membahas mengenai hukum keabsahan perkawinan bagi yang pindah agama dan pencatatan perkawinan konversi agama. Baik dalam UU Perkawinan, KHI maupun UU administrasi kependudukan masih belum disebutkan secara jelas pasal atau ayat yang mengakomodasi hal tersebut.
2. Kajian dalam penelitian ini baru pada tahap masalah apa yang terdapat dalam keabsahan perkawinan non-muslim yang masuk Islam, dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh ketika terjadi peralihan agama beserta dampaknya. Oleh karenanya diperlukan penelitian lanjutan terkait bagaimana masalah suami istri non-muslim yang masuk Islam dalam penelitian empiris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- ‘Arabiyah al-, Majma’ al-Lughah, *Al-Mu’jam al-Wasīf*, Cet. ke-4, Kairo: Maktabah asy-Syurūq ad-Dauliyah, 2004.
- Anshary, M., *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, t.p: PT Dian Rakyat, 1986.
- Abu Yahya, Asnā Zainuddin, *al-Matalib fī Syarh al-Rauḏ aṭ-Ṭālib*, ttp: Dār al-Kitāb al-Islamī, t.t.
- ‘Ainī al-, Abu Muhammad Mahmud Badruddīn, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.
- ‘Asyur, Muhammad Aṭ-Ṭahir ibn, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, Tunis: ad-Dār at-Tūnisīyah Linnasyr, 1984.
- ‘Ajlunī al-, Ismāil bin Muhammad, *Kyās al-Khofā’ wa Mazil al-Ilbās*, Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 2000.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baihaqi al-, Ahmad bin Husain bin ‘Ali bin Musa abu Bakar, *as-Sunan al-Kubra*, “Bāb la Nikāha illa Biwaliyin”, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- \_\_\_\_\_, *as-Sunan, aṣ-Ṣaḡīr*, Pakistan: Jāmi’ah ad-Dirasāt al-Islamiyah, 1989.
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dāruqūṭni ad-, Abu al-Ḥasan ‘Ali bin ‘Umar bin Aḥmad al-Bagdādi, *Sunan ad-Dāruqūṭni*, “Kitāb an-Nikāh”, Bairūt: Muassah al-Risālah, 2004.
- Dīn ad-. Syams, *asy-Syarh al-Kabīr ‘ala Matn al-Muqni’*, ttp: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.t.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2012.
- Gazzalī al-, Abu Hāmid, *al-Wasīt fī al-Maḏhab*, Kairo: Dār as-Salām, t.t.



- \_\_\_\_\_, *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'fīl*, Bagdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1971.
- \_\_\_\_\_, *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-'Usūl*, (Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad bin, *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, “Musnad ‘Umar bin Khaṭṭab”, Bairūt: Mu'assah al-Risālah, 2001.
- Ḥasan al-, Muslim al-Ḥujjāj abū, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Bāb Ma'rifat al-Īmān wa al-Islām wa al-Qadar”, Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, t.t.
- Ḥālabī al-, Ibrāhīm bin Muhammad bin Ibrāhīm, *Multaqā al-Aḥbar*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Haitamī al-, Abu al-Ḥasan bin Sulaimān *Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id*, Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1994.
- Jazarī al-, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Maḏāhib al-Arba'ah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Khaṭṭab al-, Abu al-Kalwazānī, *al-Hidāyah 'ala Maḏhab al-Imām Ahmad*, ttp: Muassasah Garrās, t.t.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah, t.t.
- Kharisyī al-, Muhammad bin 'Abdullah, *Syarh Mukhtaṣar Khafīl*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Kāsānī al-, 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud, *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartībī asy-Syarāi'*, Bairūt: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1986.
- Keene, Michael, *Agama-Agama Dunia*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Khin al-, Muṣṭafa, Bugā al-, Muṣṭafa, Syarbajī al-, Ali, *al-Fiqh al-Manhajī 'ala Maḏhab al-Imām asy-Syafi'i*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
- Machasin, “Teologi Islam: Suatu Pengantar” dalam Wiwin Siti Aminah, dkk (ed.), *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2003.
- Malībarī al-, Ahmad Zain ad-Dīn, *Fath al-Mu'īn Bisyarh Qurratul'ain Bimuhimmāt ad-Dīn*, Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Mansur, Sufa'at, *Agama-Agama Besar Masa Kini*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Muhammad, 'Ali bin Sulṭan, *Mirqāt al-Mafātīh Syarh Misykāt al-Maṣābiḥ*, Bairūt: Dār al-Fikr, 2002.



- Muflih, Ibrahīm bin Muhammad Ibn, *al-Mabda' fī Syarh al-Muqni'*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Muhammad, Muhammad Ahmad al-Fayati, *Maqāṣid asy-Syari'ah 'inda al-Imam Mālik*, Cet. ke-1, Kairo: Dār as-Salām, 2009.
- Muhaimin, mujib, Abdul dan Mudzakkir, Jusuf, *Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nasā'i an-, Abu Abd ar-Rahman Aḥmad bin Syu'aib *Sunan an-Nasa'i*, ttp: Maktab al-Maṭbu'āt al-'Islāmi, 1986.
- Nawawī an-, Muḥammad bin 'Umar al-Jāwī, *Mirqātu Ṣu'ūd at-Taṣḍīq fī Syarh Sullam at-Taufīq*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Qasim, Ḥamzah Muhammad, *Manār al-Qarī Syarh Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Damaskus: Dār al-Bayān, 1990.
- Qudāmah, Ibn al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.t.
- Qarāfi al-, Abu al-'Abbās Syihāb ad-Dīn, *aḏ-Ḍakhīrah*, Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994.
- Qaṭṭān al-, Abu al-Ḥasan ibn, *Bayān al-Wahm wa al-Ibhām fī Kitāb al-Aḥkām*, Riyāḍ: Dār Ṭayibah, 1997.
- Riswanto, Arif Munandar, *Buku Pintar Islam*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Raisunī ar-, Ahmad, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid asy-Syari'ah*, Kairo: Dāral-Kalimah, 2014.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sou'yb, Joesoef, *Agama-Agama Besar di Dunia*, Jakarta: Al Husna Zikra, 1996.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Syafi'i asy-, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Musnad asy-Syāfi'i*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1978.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sulaimān, Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, “Bāb fi al-Qadar”, Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, t.t.
- Smit, Huston, *Agama-Agama Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Tim Saluran Teologi Lirboyo 2005, *Akidah Kaum Sarungan Refleksi Mengisi Kebeningan Tauhid*, Cet. ke-3, Kediri: Lirboyo Press, 2010.
- Tim Penyusun Pustazet, *Leksikon Islam*, Jakarta: Pustazet Perkasa, 1988.
- Tihami, H.M.A. dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ṭahir, al-Ḥabib bin, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adilatuhu*, Bairūt: Muassasah al-Ma’ārif, 2005.
- Tirmizī at-, *Sunan at-Tirmizī*, “Bāb mā Jāa fi al-Rajul”, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- ‘Uṣman, Muhammad Ra’fat, *‘Aqd az-Ḍawaj Arkānuhu wa Syurūtu Ṣiḥhatihi fi al-Fiqh al-Islāmi*, ttp: t.p, t.t.
- Wasman, H. dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zakariyyah, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Faris, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Kairo: Maktabah al-Khānjī, 1981.
- Zila’i al-, ‘Uṣmān bin ‘Ali Al-Bārī’i, Fakhr Ad-Dīn, *Tabyīn al-Haqāiq Syarh Kanz al-Daqāiq*, Kairo: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyah, t.t.
- Zuhāilī az-, Muhammad, *al-Mu’tamad fi al-Fiqh asy-Syāfi’i*, Damaskus: Dār Qalm, 2011.
- Zuhīlī az-, Wahbah, *al-Fiqh asy-Syāfi’i al-Muyassar*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, Cet. ke-1, Damaskus, Dār al-Fikr, 1986.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Ḥanbalī al-Muyassar*, Damaskus: Dār al-Qalm, 1997.

\_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, Cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

\_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Mālikī al-Muyassar*, Damaskus: Dār al-Kalim at-Ṭayyibah, 2010

## **B. Artikel/Parer**

Basith, Agus Abdul, “Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i Tentang Status Perkawinan Non-Muslim Setelah Masuk Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2008.

Dirun, “Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (studi Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafir al-Mizān)” *Skripsi* Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Fathurrahim, “Implikasi Murtad dan Masuk Islam Terhadap Status Perkawinan Studi Perbandingan atas Kompilasi Hukum Islam dan Penalaran Fikih Mazhab” *Tesis* Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Masruhan, “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqāṣid asy-Syari’ah,” *At-Tahrir*, UIN Sunan Ampel, Vol. 13, No. 2 November 2013.

Supani, “Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih” *Al Manāhij Jurnal Kajian Hukum Islam*, STAIN Purwokerto, Vol. V No. 1 Januari 2011.

Wibowo, Norman Ary, “Pengalaman Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Mualaf di Yogyakarta)” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

## **C. Peraturan Pundang-undang**

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **D. Kamus/Ensiklopedi**

Islāmiah al-, Wazārotul Auqāf wa al-Syu’ūn, *al-Mausu’ah al-Fiqhīah*, Kuwait: Wazarotul Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiah, 1983.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2003.

Jurjānī al-, Ali bin Muhammad asy-Syarif, *Mu'jam al-Ta'rifāt*, Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t.

Manzūr, Ibnu al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Bairūt: Dār Ṣādir, t.t.

#### **E. Lain-lain**

Wawancara dengan Ita Rustanti S.Si, M.Eng., Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 9 Mei 2017.

Wawancara dengan H. Basori Alwi, S.Pdi, M.Pdi., Kepala KUA Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, 6 Februari 2017.

<https://kependudukan.jogjakota.go.id/publik/application/portal/page/20150824110638.html>. Akses pada tanggal 16 Juni 2017.

<http://kuadepoksleman.blogspot.co.id/2016/07/alur-pencatatan-nikah-di-kua.html>. Akses pada tanggal 16 Juni 2017.

<https://hafidzary.wordpress.com/2014/01/12/1386/>. Akses tanggal 20 Agustus 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Protestanisme>. Akses tanggal 20 Agustus 2017.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDEG  
Jl. Pendidikan No.10 Gedeg Kabupaten Mojokerto 61351  
Telepon. (0321) 361225  
Email : kuagedeg@yahoo.co.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 115 /Kua.13.11.05 / Pw.01 /2/ 2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Basori Alwi, S.PdI, M.PdI  
NIP : 196408171986031004  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Gedeg Kab. Mojokerto  
Alamat : Dsn Sidobecik Ds. Pulorejo Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto

Menerangkan bahwa:

Nama : Iwan Sholihuddin, Lc  
NIM : 1520310028  
Semester : IV (Empat)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl.Ori 1 No 16, Papringan, Kel. Catur Tunggal Kec. Depok. Sleman  
Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara langsung yang berkaitan dengan "Perkawinan Non- Muslim" dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pernikahan Non-Muslim yang kemudian masuk Islam, bagaimanakah status pernikahan dan kekuatan Hukum Buku Nikahnya?

Pernikahan Non-Muslim yang kemudian masuk Islam , maka pernikahan yang telah di lakukan secara Non-Muslim tetap Sah. Buku Nikah yang mempunyai kekuatan Hukum adalah, untuk umat Islam di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama sedangkan untuk Non-Muslim di keluarkan oleh Catatan Sipil. Sesuai UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat di dalam Bab II Pasal 2 ayat 1 dan 2. Sehingga apabila ada orang yang menikah Non-Muslim setelah berumah tangga berpindah agama menjadi muslim maka tidak perlu mengganti Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dan di dalam Syariat Islam tidak ada satupun dalil yang menguatkan untuk harus menikah lagi secara Islami.

Demikian keterangan ini di buat untuk di jadikan salah satu referensi penyusunan tesis yang berjudul **Legitimasi Ulama Terhadap Pernikahan Non-Muslim sebelum Masuk Islam**



Mojokerto, 06 Pebruari 2017

Kepala

H. Basori Alwi, S.PdI, M.PdI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ita Rustanti, S.Si, M.Eng.  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 5-8-1968.  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Sekretaris  
Lembaga/instansi : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil.  
Alamat : Jl. Kenari No. 56 JK.

Telah benar-benar melakukan wawancara langsung yang berkaitan dengan "Perkawinan Non-Muslim" dalam rangka pencarian data untuk penyusunan tesis yang berjudul: **Legitimasi Ulama Terhadap Pernikahan Non-Muslim Sebelum Masuk Islam**, oleh:

Nama : Iwan Sholihuddin, Lc  
NIM : 1520310028  
Semester : IV (Empat)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl. Ori 1, No. 16, Papringan, Kelurahan Catur Tunggal, Kec. Depok, Sleman  
Yogyakarta

Yogyakarta, 9 April Mei 2017  
An. Kadinas Dukcapil.  
Sekretaris



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Iwan Sholihuddin, Lc.  
Tempat/tgl. Lahir : Mojokerto, 6 Februari 1988  
Alamat Rumah : Ds. Penompo Rt. 13 Rw. 04 Kec. Jetis Kab.  
Mojokerto Propinsi Jawa Timur  
Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/Hukum Keluarga  
NIM : 1520310028  
Email : azmisholahuddin@gmail.com  
Nama Ayah : H. Masruchin  
Nama Ibu : Munawaroh

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. 1994-1995 RA Roudhotul Muta'alim Ds. Penompo
- b. 1995-2000 MI Roudhotul Muta'alim Ds. Penompo
- c. 2000-2003 SMP Islam Brawijaya Mojokerto
- d. 2003-3006 SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng, Jombang
- e. 2006-2014 S 1 Al-Azhar Kairo

### D. Pengalaman Organisasi

1. Kordinator Perpus Tebuireng Center Kairo
2. Keamanan Komplek K Al-Fatah PonPes. Tebuireng

### E. Minat Keilmuan: Ilmu Agama

### F. Karya Ilmiah

1. Buku
  - a. Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga (Iwan dkk)

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Iwan Sholihuddin, Lc.  
NIM: 1520310028